

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER- 67 /PJ./2007

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu *atau* bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

Pasal 2

- (1) Usulan dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima Direktur Jenderal Pajak dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dianggap disetujui.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

- (1) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan maka dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka saat dimulainya produksi komersial sebagaimana tercantum dalam permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan maka dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berupa penambahan jangka waktu kompensasi kerugian, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana tercantum dalam permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-67/PJ./2007
TANGGAL: 5 April 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: KEP- /PJ /

TENTANG

PERSETUJUAN / PENOLAKAN*)
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN,

Membaca : Usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor tanggal
tentang;

Menimbang : bahwa Usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
telah memenuhi / tidak memenuhi*) persyaratan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4675);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN*) PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menyetujui / menolak*) pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu sesuai usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal dari:

Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;

2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen	5 tahun	20%	

3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan

4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - b. tambahan 1 tahun: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - c. tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - e. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 (empat).

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP.....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2007
A.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-67/PJ./2007
TANGGAL : 5 April 2007

SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN
SAAT DIMULAINYA PRODUKSI KOMERSIAL

Nomor :
Tanggal :

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan: *)

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Jenis usaha :
Telepon/fax :

bersama ini mengajukan permohonan penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2007 terhitung tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut:

- Fotokopi Akte pendirian
- Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
- Laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir
- Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan
cap perusahaan)

Diterima tanggal:
Nama penerima :
Tanda tangan :

*) hanya diisi apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak

Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-67/PJ./2007
TANGGAL: 5 April 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- /PJ. /

TENTANG

PENETAPAN SAAT DIMULAINYA PRODUKSI KOMERSIAL
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor
tanggal tentang Permohonan untuk Penetapan Saat
Dimulainya Produksi Komersial;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP- /PJ. / tanggal tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
 - b. bahwa fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
 - c. bahwa Keputusan tentang saat dimulainya produksi komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
 - d. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor tanggal, atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak, perlu menetapkan Saat Dimulainya Produksi Komersial bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/PJ./2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SAAT DIMULAINYA PRODUKSI KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menetapkan:

Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

- Telah mulai berproduksi komersial terhitung tanggal.....tahun.....*)
- Belum mulai berproduksi secara komersial.*)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP.....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

*) beri tanda x pada kotak yang sesuai

Lampiran IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-67/PJ./2007
TANGGAL : 5 April 2007

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN
PENAMBAHAN JANGKA WAKTU
KOMPENSASI KERUGIAN

Nomor :

Tanggal :

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Jabatan :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan: *)

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Telepon/fax :

bersama ini mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama ... tahun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2007.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut:

- Laporan keuangan tahun pajak.....
- Fotokopi Persetujuan penanaman modal baru di kawasan industri atau kawasan berikat dari instansi yang berwenang
- Pernyataan bahwa Wajib Pajak telah mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut
- Pernyataan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penanaman modal baru dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya

- Pernyataan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya
- Pernyataan penggunaan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan.

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan)

Diterima tanggal:
Nama penerima :
Tanda tangan :

*) hanya diisi apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak

Lampiran V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-67/PJ./2007
TANGGAL : 5 April 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- /PJ. /

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor
tanggal tentang Permohonan Penetapan
Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
KEP-.../PJ. / tanggal tentang Persetujuan
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu atau Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu, kepada Wajib
Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
 - b. bahwa Keputusan tentang penetapan penambahan jangka
waktu fasilitas kompensasi kerugian ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
atas permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan
Nomor tanggal, atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak, perlu menetapkan Tambahan
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian bagi Wajib Pajak
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau
(3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
...../PJ./2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menetapkan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor tanggal, dari:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

selama (.....) tahun sehingga masa kompensasi kerugian seluruhnya menjadi (.....) tahun, karena telah memenuhi persyaratan:

1. Penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.

- [] Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- [] Penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- [] Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- [] Menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP.....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098